

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN
GAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG KADALUWARSA****(Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi,
Pekanbaru)****SKRIPSI****Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ARDANA RISWARI
119202222094

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG KADALUWARSA (Studi Kasus di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)**”

yang ditulis oleh:


Nama : Ardana Riswari
 NIM : 11920222094
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 November 2024

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag.
 NIP. 197108131996032001


Yuni Herlina, M.Sy
 NIP. 130217034

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG KADALUAWARSA (Studi Kasus Toko Evopetshop Jalan Durian, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Ardana Riswari
 NIM : 11920222094
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI, MA.Hk

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Kamiruddi, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ardana Riswari
 : 11920222094
 Lahir : Pekanbaru, 05 Agustus 2000
 : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi :
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN
 AKIBAT BARANG KADALUWARSA (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan
 Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan



Ardana Riswari
 11920222094

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ardana Riswari (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemotongangaji Karyawan Akibat Barang Kadaluwarsa (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru).

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya antara lain adalah berkerja sama dalam berbagai macam kegiatan ekonomi. Salah satunya yaitu upah mengupah yang sudah lumrah terjadi di dalam masyarakat, namun banyak faktor yang menjadi pertimbangan di dalam hal upah mengupah salah satunya adalah ganti rugi. Dalam Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas akan hal upah mengupah yang mana termasuk di dalamnya mengenai ganti rugi yang boleh dan tidak boleh.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bentuk ganti rugi dengan cara pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa yang dibuat oleh pemilik toko Evo petshop dan tidak tercantum dalam kontrak kerja. Dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemotongan gaji karyawan akibat adanya barang kadaluwarsa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mngetahui bagaimana sistem penggantian barang akibat kadaluwarsa sebagai dasar pemotongan gaji karyawan, dan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah tentang pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa di toko Evo Petshop.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di toko Evo Petshop jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan toko Evo Petshop, sedangkan populasinya berjumlah 6 orang karena jumlah poolasi yang terjangkau maka semua dijadikan sample (*total sampling*). Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa benar adanya pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa di toko Evo Petshop, dan pemotongan tersebut terjadi apabila ditemukan adanya barang kadaluwarsa, maka dilakukan langsung pemotngan gaji pada saat penerimaan gaji, yaitu sebesar jumlah kerugian akibat barang kadaluwarsa. Pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat serta tidak sesuai dengan teori *ijarah* yaitu kerelaan kedua belah pihak, yang mana keputusan tersebut memberatkan serta tidak tercantum dalam kotrak kerja, namun dikeluarkan secara sepihak oleh pemilik toko.

Kata kunci : Fiqh Muamalah, pemotongan gaji, Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN KARYAWAN AKIBAT BARANG KADALUWARSA (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)". Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat mengahdapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu ayahanda Firdaus (Alm) dan ibunda Atriati yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini , serta suami tercinta Hardilesa Abdul Aziz yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, dan turut membantu dalam mencari materi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan anak ku Fathur yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, abang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersayang Ikhwanul Arief yang telah memberikan nasehat agar lebih giat lagi dalam menulis skripsi dan seluruh keluarga besar ibu dan seluruh keluarga besar suami yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.Ma., WD II Dr. H. Mawardi, M.Si., WD III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Ade Fariz Farullah., M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibunda Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag sebagai pembimbing materi dan ibunda Yuni Herlina, M.Sy sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H, Muh Said HM, M.Ag., M.M. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Ibu Liska Witari sebagai kepala toko Evo Petshop dan Karyawan Evo Petshop yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
9. Kepada teman-teman (HES B) Solid, dan seluruh Angkatan 2019 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
10. Dan kepada teman-teman ku Dina Aristi, Alfiah, Rara Sumita, Salsabila yang telah meluangkan waktunya dalam pembuatan skripsi ini, dan Nayla Husna yang telah membantu proses selama penelitian penulis ucapkan terimakasih.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Oktober 2024

Penulis

ARDANA RISWARI
NIM: 11920222094



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....v

BAB 1 PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 7

 C. Rumusan Masalah 7

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA9

 A. Kerangka Teori 9

 B. Penelitian Terdahulu 24

BAB III METODE PENELITIAN28

 A. Jenis Penelitian.....28

 B. Lokasi Penelitian 28

 C. Subjek dan Objek Penelitian 28

 D. Populasi dan Sampel 29

 E. Sumber Data 30

 F. Metode Pengumpulan Data..... 30

 G. Metode Analisis Data..... 31

 H. Metode Penulisan 32

 I. Sistematika Penulisan 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....34

 A. Gambaran Umum Evo Petshop.....34

 B. Praktik Pemotongan Gaji Karyawan Di Toko Evo Petshop41

 C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Adanya Barang Kadaluwarsa Di Toko Evo Petshop45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 51

 A. Kesimpulan 51

 B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* ataupun *ukhrowi* sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.¹

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yaitu kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh dan orang yang menyediakan pekerjaan disebut majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam *literatur Fiqih* sering disebut dengan istilah *Ijarah* yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.²

¹ Rahmat Syafe'I, *Asas-Asas hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 2000), h. 7

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah utama dalam transaksi muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.³

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dalam *Ijarah Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.⁴

Menurut Helmi Karim, *Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas⁵. Dalam arti luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual lain dari suatu benda itu sendiri.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

⁴ Hendi Suhendi, *op cit.* h. 117.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada perbedaan terjemahan kata *Ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *Ijarah*.⁶

Dalam pelaksanaan ibadah ada kebutuhan upah untuk mendapatkan uang bagi mereka yang melakukan pelaksanaan ibadah pada masyarakat. Semua aspek menerima upah dalam melakukan ibadah ini dapat terjadi karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang mana Firman Allah dalam Q.S Al-Thalaq (65): 6

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا أَنْزِلْنَاهَا فِي لَيْلِ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَأَكْبَرُ لَكُمْ فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁷ QS. Al-Thalaq (65): 6

Berdasarkan dalil ini, dijelaskan bahwa harus ada penentuan upah baik itu sewa menyewa maupun upah mengupah atas pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam Al-qur’an telah jelas memperbolehkan akad *Ijarah*, karena pada dasarnya setiap manusia saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan.

⁶ Hendi Suhendi, *Op, Cit.*, h. 113.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* : New Cordova: QS. At-thalaq (65)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Sementara itu, bagi pengusaha, upah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan untuk para karyawannya. Meskipun sebuah pengeluaran, penetapan upah tak serta-merta ditetapkan atas dasar keuntungan usaha semata. Upah bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk perhatian dan kepedulian pemilik usaha terhadap nasib karyawannya.⁸

Dalam prakteknya sistem pengupahan (*Ijarah*) yang terjadi telah memenuhi rukun akad dalam *al-Ijarah* akan tetapi dalam syarat masih belum terpenuhi yaitu ditemukan adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak rela atas perjanjian yang dilakukan, yang mana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam segi hukum Islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat An-Nissa (4): ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

⁸ Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian Benefit* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016).



janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakannya.

Sistem pengupahan terhadap tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Tahun 2003 No.13 pasal 88 ayat 1,2,3 dan 4, sehingga menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada para karyawannya. Artinya upah menjadi sumber penghidupan yang penting bagi setiap orang yang telah mengikat dirinya dalam perjanjian kerja. Artinya tidak ada manusia yang mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam tugas dengan waktu tertentu demi kepentingan orang lain atau kepentingan pihak lain tanpa memperoleh upah yang memadai karena upah merupakan sumber penghidupan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁰

Upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan haruslah tepat waktu. Maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijarah Al-amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.¹¹

⁹ Kementrian agama RI, *Op Cit.* h. 65

¹⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

¹¹ Abdullah abdul husain at-tariqi, *ekonomi Islam, prinsip dasar dan tinjauan*. Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam islam, Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Namun fenomena yang terjadi di lapangan, terjadi pemotongan gaji karyawan di keretakan barang kadaluwarsa yang bukan kesalahan pekerja, Hal ini terjadi pada karyawan yang bekerja di toko Evo Petshop cabang Kota Pekanbaru Yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pemasok makanan kucing dan anjing serta perlengkapan hewan peliharaan lainnya yang terletak di Jadirejo, Jl Durian No.43, Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Perusahaan Evo Petshop menerapkan sebuah aturan di mana jika ada barang yang kadaluwarsa maka 50% kerugian ditanggung oleh karyawan yaitu dengan memotong gaji karyawan sesuai dengan jumlah kerugian yang didapat dan 50% lagi kerugian ditanggung oleh perusahaan, jika tim audit tidak melaporkan hal tersebut atau ketahuan melakukan kecurangan dalam laporan barang kadaluwarsa maka semua kerugian 100% menjadi tanggung jawab karyawan.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji karyawan Akibat Barang kadaluwarsa**” (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)

¹² Aziz, karyawan Evo Petshop Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 10 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji karyawan Akibat Barang kadaluwarsa” Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tentang praktik pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa ditinjau dalam Hukum Islam. Sehingga membuka pikiran masyarakat dan tidak ada lagi simpang siur akan hak upah mengupah tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Definisi *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata يأجر – أجر (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.

Ijarah menurut bahasa, *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru, al-'iwadh* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Dalam arti luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda tersebut.¹³

Al-Syarbini mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut:

عَقْضَ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدْلِ وَ الْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”¹⁴

Kelompok Hanafiah mengartikan *Ijarah* yaitu berisi pengambilan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan upah dalam jumlah

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'malah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 101

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: amzah, 2013), h, 317



yang disepakati. Dengan istilah disebutkan bahwa *Ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.¹⁵

Definisi upah menurut UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, Atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan¹⁶”.

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafik 2007), cet ke-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keluarganya.¹⁷Aturan pemotongan gaji karyawan diatur dalam pasal 63 PP pengupahan yang ketentuannya menerangkan bahwa perusahaan dibolehkan untuk melakukan pemotongan gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan atau uang muka upah, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau peraturan kerja bersama (“PKB”).
- b. Untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan/atau utang atau cicilan utang pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
- c. Untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh.¹⁸

Adapun dalam hal terjadinya potong gaji karyawan, jumlah potongan maksimal yang diperbolehkan adalah 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja.¹⁹ bahwa pengusaha dapat melakukan potong gaji karyawan untuk pembayaran denda, ganti rugi, maupun uang muka upah, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya pemotongan upah yang dilakukan perusahaan harus terlebih dahulu mencermati isi perjanjian kerja, PP, atau

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 Tentang Umr Pasal 1,

¹⁸ Pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, h. 19

¹⁹ Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

PKB antara pekerja dengan pengusaha pada perusahaan tersebut. Selain itu, jika ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja atau PKB, maka harus dilandasi kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a. Pasal 116 ayat (1). Pasal 117 UU Ketenagakerjaan.

Namun jika dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB tidak diatur mengenai pemotongan upah karena barang kadaluwarsa, maka perusahaan tidak berhak memotong upah karyawannya. Jika perusahaan tetap melakukan pemotongan upah, karyawan dapat melakukan upaya hukum. Perselisihan yang terjadi akibat pemotongan upah dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB.²⁰

Jika terjadi perselisihan hak antara pengusaha dengan pekerja, keduanya harus terlebih dahulu menempuh upaya hukum berupa perundingan bipartit, yaitu perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, secara musyawarah untuk mencapai mufakat.²¹

Menurut Helmi Karim, *Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau

²⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)

²¹ Pasal 3 Ayat (1) jo. 1 angka 10 UU PPHI



upah karena melakukan aktifitas²². Dalam arti luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual lain dari suatu benda itu sendiri.

Ada perbedaan terjemahan kata *Ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *Ijarah*.²³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

2 Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama ahli fiqih sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu bakar Al Asham, Ismail bin Aliya, Hasan Al Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan berasal bahwa *Ijarah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

²² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113.

²³ Hendi Suhendi, *Op, Cit.*, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak terbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan adat.²⁴

Pada dasarnya *Ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *Ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jualbeli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya. Ulama bersepakat bahwa *Ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi al-Quran, as- Sunnah, dan ijma".²⁵

Dasar hukum *Ijarah* adalah Al-Quran dan As-Sunnah antara lain :

- a. QS. Al-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“jika mereka mereka menyusukan (anak anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.²⁶

Hadist-hadist Rasulullah Saw tentang *Ijarah* atau upah mengupah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى عَرَفَةَ (رواه ابن ماجه)

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h.123.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Et.Al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

²⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah).²⁷

Dalam ayat di atas dijelaskan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, dan sudah ditentukan besaran upah dan waktu pembayarannya, maka hal tersebut dilaksanakan sesuai akad. Jika dalam akad tidak disebutkan kesepakatan untuk mempercepat atau memperlambat upah, maka hal tersebut wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *Al-Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqh hukumnya boleh.²⁸

²⁷ Muhammad Bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Bandarut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 20.

²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).²⁹

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).³⁰

Dalam Hadist di atas dijelaskan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, dan sudah ditentukan besaran upah dan waktu pembayarannya, maka hendaklah hal tersebut dilaksanakan sesuai akad. Jika dalam akad tidak disebutkan kesepakatan untuk mempercepat atau menangguhkan upah, dan dengan jangka waktu tertentu, maka hal tersebut wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk jangka waktu satu

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan, kemudian masa satu bulan itu telah berakhir maka penyewa wajib membayar sewanya. Jika akadnya untuk suatu pekerjaan maka kewajiban untuk membayar upahnya pada saat pekerjaannya selesai.

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³¹ Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah bersepakat bahwa *Ijarah* diperbolehkan. Dari ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' semakin memperjelas bahwa akad *Ijarah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhul ulama bahwa rukun *Ijarah* ada 4 diantaranya yaitu:

- a. Sighat Al-'akad (ijab dan kabul)
- b. Al-Aqidayn kedua orang yang bertransaksi
- c. Al-ujrah (upah atau sewa)
- d. Al manafi' (Manfaat sewa)³²

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *Ijarah* menjadi sah dengan ijab dan qabul, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah

³¹ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 124.

³² Abu Azan Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), cet.-1, h. 756.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum *Mumayyiz*, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Madzhab Imam Syafi'i menambahkan satu rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah.³³

Sebagai bentuk transaksi *Ijarah* sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun harus juga memenuhi syarat-syaratnya para Ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *Ijarah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *Ijarah* tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيِّنٰتٍۭ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍۭ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan Suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa: 4:29)³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam muamalah itu adalah Keridaan kedua belah pihak dalam berakad.

Objek Akad Ijarah

Objek akad, yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai³⁵. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- a. Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “Saya serahkan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
- b. Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
- c. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya, pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar.

³⁵ Ahmad Wardi dan Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3,

Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.³⁶

- d. Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'ii. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'ii, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikut sertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.³⁷

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijarah*.
- c. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah, Upah yang dimaksud atas ibadah ini seperti dalam ibadah sholat, puasa, haji, dan membaca Al-quran.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Hanafi, menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan ibadah sholat, puasa, haji, dan membaca Al-quran, yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu. Maka haram hukumnya. Madzhab Maliki, Syaf'i, dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari mengajar Al-quran dan kegiatan kegiatan sejenis. Secara umum sistem pengupahan dalam Islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

1) Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Sebelum pekerjaan dimulai, seorang penyewa jasa menjelaskan jenis pekerjaan, berapa lama dan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja, serta sistem perhitungan upahnya.

- 2) Memberikan Upah Yang Layak
- 3) Memberikan Upah Secara Adil

5. **Macam-Macam *Ijarah* (Upah)**

Ijarah terdiri dari dua macam:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam *Ijarah* bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Al-Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan Syara' untuk dipergunakan maka para ulama Fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus sewa atas tanah ada dua prinsip yang mendasarinya yaitu: Keadilan dan Kemurahan Hati, yang merupakan penentu dasar dari sewa atas tanah. Kata “keadilan” yang dimaksud adalah sewa dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka merasa gembira dan puas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi pekerja untuk bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sedangkan maksud dari kata “kemurahan hati” adalah bahwa sewa yang hanya akan dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi di atas kebutuhan mereka.

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.³⁸

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, menurut para ulama Fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat terikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu buruh pabrik. Kedua bentuk *Al-Ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut para ulama Fiqih hukumnya boleh.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya akan tetapi para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau ke lainnya maka menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi.³⁹

c. Sifat dan Akad *Ijarah*

Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad *Ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa akad *Ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Adapun hukum *Ijarah* bisa rusak menurut ulama Hanafiah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad maka kerusakan akad tersebut terjadi pada syarat, akan tetapi jika kerusakan akad disebabkan penyewa tidak

³⁹ *Ibid.*, h. 236



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberitahukan jenis pekerjaan maka perjanjiannya upah harus diberikan semestinya.⁴⁰

4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat dalam perjanjian, *Ijarah* tidak diperbolehkan adanya fasakh *Ijarah* berakhir atau batal karena:

- 1) Rusaknya barang yang disewakan menurut ulama hal tersebut tidak menyebabkan habisnya *Ijarah*, tetapi harus diganti selagi bisa diganti.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang akad *Ijarah* pada pemotongan gaji karyawan ditinjau dari Fiqih Muamalah dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel, yang berkaitan dengan akad *Ijarah* tentang upah mengupah ditinjau Fiqih Muamalah. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

1. Deni Susanto UIN Raden Intan Lampung. 2017 yang mengangkat judul tentang tinjauan hukum Islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan (studi kasus Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat). Hasil penelitiannya yaitu dasar pemotongan gaji karyawan yang diakibatkan barang hilang di Indomaret adalah perjanjian

⁴⁰ D. Sirojuddin Ar, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja waktu tertentu yang dibuat perusahaan dan ditanda tangani oleh karyawan secara sukarela, yang di dalamnya terdapat tatacara kerja, upah, hak dan kewajiban karyawan.⁴¹ Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis ini terletak pada sebab pemotongan gaji karyawan.

2. Nur Laila UIN Sumatera Utara. 2020 yang mengangkat judul tentang analisis pemotongan gaji karyawan akibat rusaknya barang perusahaan menurut mazhab Syāfi'ī (studi kasus Pada 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru). hasil penelitiannya yaitu Pemotongan gaji yang dilakukan pada perusahaan 212 Mart Jl. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru ada dua sebab, yaitu pemotongan gaji karena tidak masuk kerja dan pemotongan gaji karena merusak barang perusahaan apabila kerusakan barang *musta'jir* tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, maka *ajīr* bisa dituntut untuk bertanggungjawab atas rusaknya barang *musta'jir* tersebut, di mana ia harus mengganti barang yang rusak tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sudah dijanjikan oleh karyawan yang bersangkutan.⁴² Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kerugian akibat barang kadaluwarsa dimana hal tersebut di luar tanggung jawab karyawan.
3. Rahmatul Dini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021 yang mengangkat judul analisis hukum Islam dalam praktek pemotongan upah asuransi karyawan pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan. Hasil penelitian tersebut adalah pandangan hukum hukum fiqh Islam tentang

⁴¹ Deni Susanto, "*Pemotongan Gaji karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan*" (UIN Intan Lampung Barat 2017).

⁴² Nur Laila, *Analisis Pemotongan Gaji karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Mazhab Syāfi'ī (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)*, (UIN Sumatra Utara 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pemotongan upah karyawan untuk asuransi boleh diberlakukan dengan alasan sudah memenuhi akad rukun dan syarat Islam kepada kedua belah pihak sudah mengetahui tentang pemotongan upah karyawan untuk asuransi melalui kontrak kerja yang telah ditanda tangani karyawan tanpa adanya paksaan.⁴³ Sedangkan pada penelitian penulis terletak pada praktik pemotongan karena barang kadaluwarsa.

4. Deki Suyatno UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022 yang mengangkat judul pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang perspektif masalah mursalah dan istihsan. Hasil penelitian tersebut adalah pandangan perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di ndomaret sebagai aturan denda diperbolehkan karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja itu telah memenuhi syarat dan rukun akad perjanjian.⁴⁴ Sedangkan pada penelitian penulis tertuju pada pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang.
5. Selain skripsi penulis juga mencantumkan jurnal sebagai bahan pertimbangan, seperti jurnal dengan judul “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam” yang ditulis oleh Armansyah Walimah. 2017. Dalam jurnalnya, Armansyah Walimah menyebutkan bahwa pengusaha diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarganya sendiri

⁴³ Rahmatul Dini, “Analisis Hukum Islam Dalam Praktek Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Dikota Medan”, (UMSU 2021).

⁴⁴ Deki suyatno, “Pemotongan Gaji karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan Dan Kerusakan Barang Perspektif Maslaha Mursalah Dan Istihsan” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022)

yang harus dipenuhi kebutuhannya pertanggungjawaban yang sudah dijanjikan oleh karyawan yang bersangkutan.⁴⁵ Jurnal ini memfokuskan prinsip keadilan dalam upah mengupah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pemotongan gaji karyawan akibat barang kadarIuwarsa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Armansyah Walimah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, volume 5., No. 2., (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian *Kualitatif*. Penelitian *kualitatif* yaitu suatu metode penelitian yang bersifat *Deskriptif*, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih penelitian ini karena penulis menemukan permasalahan terkait karena di toko tersebut adanya pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan toko di Toko Evo Petshop Jalan Durian Pekanbaru kota.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pemotongan gaji karyawan akibat barang kardarluarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru sebanyak 14, dengan ketentuan 1 orang pimpinan toko, dan 6 orang karyawan toko dan 7 orang helper gudang. Dengan demikian jumlah populasi penelitian ini sebanyak 14 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁴⁷ Karena jumlah populasi yang terjangkau bagi peneliti, maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru dan dibagi dalam cluster sebagian dari 14 orang yaitu sebagai pimpinan toko dan karyawan toko

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.⁴⁸

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan kegiatan

⁴⁸ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 95

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek upah mengupah Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan toko dan karyawan toko di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buk-buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan *Deskriptif Kualitatif* yaitu data data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, h. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.⁵⁰

I. Sistematika Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas: defenisi upah mengupah (ijarah), dasar hukum upah rukun ada syarat upah mengupah (ijarah), macam macam ijarah, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan berakhirnya upah mengupah (ijarah), serta tinjaun skripsi terdahulu yang relavan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan berbagai perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitan.

⁵⁰ A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini menganalisa “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGANGAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG KADALUWARSA (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)

BAB V: PENITUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN -LAMPIRAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam judul skripsi **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG KADALUWARSA (Studi Kasus di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)”**, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemotongan gaji karyawan yang diakibatkan barang kadaluwarsa di Toko Evo Petshop adalah melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemilik toko yaitu PT Evo Nusa Bersaudara yang memuat tentang keputusan pemotongan gaji karyawan karena adanya barang kadaluwarsa. Jika ada barang kadaluwarsa yang ditemukan setelah dilakukan pengecekan oleh tim audit dan dilaporkan dalam bentuk berita acara penyelesaian barang badstok (BAP) yang di mana karyawan menanggung 50% dari kerugian tersebut dan 50% lagi oleh perusahaan, namun jika ditemukan kecurangan maka 100% kerugian menjadi tanggung jawab karyawan.
2. Tinjauan fiqh muamalah tentang pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa tidak boleh dilakukan sebab tidak sesuai dengan rukun syarat sahnya akad, dan para ahli Fiqh juga melarang denda akibat barang rusak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau hilang yang bukan faktor kelalaian karyawan saat bekerja, serta tidak adanya surat perjanjian sebelum kerja.

B. Saran

1. Dalam melakukan sebuah perjanjian kerja seharusnya pihak perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam merumuskan isi dalam pembuatan perjanjian, agar tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak yang saling mengikat janji
2. Pihak perusahaan hendaknya melakukan evaluasi terhadap isi dari perjanjian karena pada prakteknya situasi di lapangan kadang tidak relevan lagi dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu perlu adanya pengecekan ulang agar dapat memperhatikan penyebab terjadinya barang kadaluwarsa yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi. Pihak perusahaan juga seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata namun juga harus memenuhi hak- hak karyawan, agar karyawan tidak merasa dirugikan dengan adanya sebuah kebijakan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



.DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Al-Hadi, Abu Azan . *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafind Persada, 2017), cet.-1.
- Al-Hadi, Hasan Abu Azan, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet.-1, 2017
- Ahmad bin Muhammad al-Razin, *Hukum al-Ilzam al-Wafa' bi al-Wa'd*, tt;t.pn.t.th, hal 51
- Asy'ariya. *Akad Dan Produk Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *ekonomi Islam, prinsip dasar dan tinjauan*. Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Djuaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992).
- Ghazaly, Rahman Abdul Rahman, Et.Al., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Haroun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Husain, At-Tariq Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, Dan Tinjauan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, jakarta: sinar grafik 2007), cet ke-2. jakarta: sinar grafik 2007)
- Kasim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Bin Yazid Abu 'Abdullah Al-Qazwiniy. *Ibnu Majah*, Jilid II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2004).
- Muslich dan Wardi Ahmad , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3, 2005)
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'malah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nasari, Senja, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian Benefit* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016).
- Nurdin, Ismail. “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 95
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Subendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Syafe’i, Rahmat. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 2000)
- Yusuf A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: “Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

B. JURNAL

- Walimah Armansyah. “*Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, volume 5., No. 2., (2017).

C. WEBSITE

- Fauzi Caniago, “*Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*”
<https://media.neliti.com>
https://evopet.id/official_store diakses pada tanggal 25 mei 2024

D. SKRIPSI

- Laila Nur, *Analisis Pemotongan Gaji karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Mazhab Syāfi’ī (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)*, (UIN Sumatra Utara 2020).
- Rehmatul Dini, “*Analisis Hukum Islam Dalam Praktek Pemotongan Upah Asuransi karyawan Pada Bank Sumut Syariah Dikota Medan*”, (Umsu 2021).
- Susanto Deni. “*Pemotongan Gaji karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan*” (UIN Intan Lampung Barat 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Suhatno Deki, “*Pemotongan Gaji karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan Dan Kerusakan Barang Perspektif Maslaha Mursalah Dan Istihsan*” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Karyawan toko Evo Petahop

1. Apa nama anda?

2. Jabatan di toko sebagai apa?

3. Bagaimana sistem pengupahan pada karyawan toko Evo Petshop?

4. Apakah ada kendala dalam pengupahan karyawan?

5. Berapa gaji karyawan toko Evo Petshop?

6. Apakah gaji karyawan ada terdapat pemotongan gaji?

7. Bagaimana sistem pemotongan gaji karyawan di toko Evo Petshop?

8. Bagaimana pendapat para karyawan toko Evo petshop terhadap pemotongan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA

Yana, karyawan Evo Petshop pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 22 juni 2024

Alia, karyawan Evo Petshop pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 22 juni 2024


Atta, karyawan Evo Petshop pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 29 juni 2024

wili, karyawan Evo Petshop pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 29 september 2024

Adilla, admin toko Evo Petshop pekanbaru, *wawancara*, pekanbaru, 20 januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Foto dengan Atta (*Grooming*)



Foto dengan Yana (*Kasir*)



Foto dengan Adilla (*Admin*)



Foto dengan Aulia (*Kasir*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dengan Liska Witari (Kepala Cabang)



Foto dengan Willi (Helper Gudang)



Foto toko Evo Petshop



Foto Gudang penyimpanan Evo Petshop



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Scripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG KADALUAWARSA (Studi Kasus Toko Evopetshop Jalan Durian, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Ardana Riswari
 NIM : 11920222094
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI, MA.Hk

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Kamiruddi, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau
 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4795/2024
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARDANA RISWARI
 NIM : 11920222094
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Toko Evo Petshop Jl. Durian Kec. Sukajadi Pekanbaru, Riau.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji karyawan Akibat Barang Kadarluwarsa (Studi Kasus di Toko Evo Petshop Jl. Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau